



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (selanjutnya disebut "RAPAT").

2. Waktu dan Tempat RAPAT

RAPAT diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Ciputra, Ruangan Victory 2, Lantai 6
 Jl. Letjen S. Parman,
 Jakarta Barat 11470

3. Mata Acara RAPAT

A. RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan pada tanggal 9 Juni 2016.

B. RUPSLB

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan PMTHMETD.
2. Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

4. Peserta RAPAT

- a) Peserta RAPAT adalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RAPAT.
- d) Peserta RAPAT mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RAPAT.
- e) Peserta RAPAT yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RAPAT namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.

6. Bahasa

RAPAT akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RAPAT

RAPAT dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RAPAT dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RAPAT yang ditunjuk dari dan oleh peserta RAPAT.

8. Kuorum Kehadiran

- RUPST :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 26 ayat 1 butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 (selanjutnya disebut "POJK No. 32/2014), RAPAT ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- RUPSLB :
Mata Acara ke-1
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu , POJK No. 32/2014 dan Pasal 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RAPAT ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

Mata Acara ke-2

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 28 butir a POJK No. 32/2014, yaitu RAPAT ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;

9. Tanya Jawab

- a) Pada setiap mata acara RAPAT diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan RAPAT akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
- d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya dalam RAPAT, harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - (i). Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - (ii). Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - (iii). Usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- e) Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap agenda acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat.

Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan RAPAT diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RAPAT, kecuali untuk mata acara ke-2 RUPSLB adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RAPAT.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam RAPAT ini dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua RAPAT menentukan lain.
 - b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai berikut :
 - Pertama: mereka yang memberikan suara “Tidak Setuju” akan diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya.
 - Kedua: mereka yang tidak memberikan suara (Abstain) atau Blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya.
 - Ketiga: pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara Abstain/Blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - d) Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
 - e) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RAPAT.
 - f) Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
12. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran RAPAT ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
13. Setelah RUPST ditutup, segera dilanjutkan dengan RUPSLB.
14. Sebelum RAPAT selesai para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat.
15. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang RAPAT sebelum RAPAT selesai dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam RAPAT maupun segala keputusan RAPAT.
16. Tata tertib ini berlaku sejak RUPST dan RUPSLB Perseroan dibuka oleh Ketua RAPAT sampai dengan ditutup oleh Ketua RAPAT.
17. Untuk menjaga kenyamanan selama acara RAPAT ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon selular atau mengatur telepon selular ke posisi diam atau “*silent*”.

Jakarta, 28 Juni 2018
Direksi